



**SALINAN**

## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN SISTEM KETAHANAN  
KEBAKARAN LINGKUNGAN DAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan dan Satuan Relawan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 8 Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN DAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpolkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.
5. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
6. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATLAKAR adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran di wilayahnya.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

BAB II  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya.

- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk SKKL.
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari SATLAKAR berikut penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.

### BAB III

#### SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

##### Pasal 3

- (1) Setiap desa/kelurahan harus membentuk SKKL untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara dini di setiap desa/kelurahan.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh masyarakat di desa/kelurahan.

##### Pasal 4

- (1) SKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat minimal komponen SKKL.
- (2) Syarat minimal komponen SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. SATLAKAR;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana serta standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### SATUAN RELAWAN KEBAKARAN

##### Pasal 5

- (1) SATLAKAR dibentuk oleh kepala desa/lurah.
- (2) SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa/kelurahan.

##### Pasal 6

Pembentukan SATLAKAR bertujuan:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. membantu pencapaian mutu layanan standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran;
- c. menciptakan sinergi antara Satpolkar dengan masyarakat; dan
- d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

##### Pasal 7

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan SATLAKAR tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini melalui pembentukan SKKL dan SATLAKAR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Satpolkar.
- (3) Satpolkar melaporkan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 Oktober 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 18 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL  
SOKERI, S.H., M.H.  
Pembina Tk I/IVb  
NIP. 19720606 199203 1 007


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR 32 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERSYARATAN DAN TATA CARA  
 PEMBENTUKAN SISTEM KETAHANAN  
 KEBAKARAN LINGKUNGAN DAN  
 SATUAN RELAWAN KEBAKARAN

PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN SISTEM  
 KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN DAN SATUAN RELAWAN  
 KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL

- A. Syarat keanggotaan SATLAKAR Desa/Kelurahan paling sedikit:
1. penduduk yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan setempat;
  2. berusia minimal 19 tahun;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
  5. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain;  
dan
  6. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran, yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara *online* dan terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
- B. Tahapan Pembentukan dan Pendataan SATLAKAR sebagai berikut:
1. Pembentukan SATLAKAR dilakukan oleh Desa/Kelurahan.
  2. Pendataan SATLAKAR di Kabupaten Kendal dilakukan oleh Satpolkar melalui koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.
  3. Hasil pendataan terhadap pembentukan SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Satpolkar untuk kemudian diberikan nomor register dan kartu tanda anggota SATLAKAR.
  4. Selanjutnya Satpolkar melaporkan data SATLAKAR kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai *database* SATLAKAR Nasional.
  5. Nomor Register SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dengan kode sebagai berikut:
 

Provinsi	: 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintah provinsi;
Kabupaten/Kota	: 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintah kabupaten/kota;
Nomor Register	: Nomor urut SATLAKAR yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran;

### Contoh Nomor Register SATLAKAR Kabupaten Kendal



C. Hak dan Kewajiban SATLAKAR adalah sebagai berikut:

1. Hak SATLAKAR.

- memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota SATLAKAR;
- mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- mendapatkan perlindungan hukum dan membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2. Kewajiban SATLAKAR.

- menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- memegang teguh panca dharma dan prinsip kerja SATLAKAR.

D. Tugas SATLAKAR meliputi:

1. Tugas SATLAKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan):

- memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
- mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
- melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
- membantu pelaksanaan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
- membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- menyebarkan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
- melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

2. Tugas SATLAKAR pada saat terjadi kebakaran:

- melaporkan kejadian kebakaran kepada Satpolkar;
- melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- melaksanakan evakuasi dan penyelamatan dini korban sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- membantu pengamanan objek terbakar;
- membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;

- f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
- g. membantu melaksanakan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

3. Tugas SATLAKAR pada saat pasca kebakaran:

- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
- b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
- c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
- d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

4. Tugas SATLAKAR pada saat penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran):

- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
- b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
- c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
- d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Satpolkar;
- e. memberikan keterangan atau informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
- f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
- g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
- h. membantu pengamanan lingkungan.

E. Perlengkapan SATLAKAR, paling sedikit terdiri atas:

1. pos SATLAKAR;
2. alat komunikasi;
3. alat pelindung diri;
4. alat pemadam api sederhana;
5. alat pemadam api ringan (APAR);
6. pompa pemadam kebakaran dan kelengkapannya; dan
7. alat transportasi untuk operasional pemadam kebakaran.

F. Seragam SATLAKAR.

1. Seragam SATLAKAR ditetapkan dengan maksud membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan dan estetika bagi SATLAKAR.
2. Seragam SATLAKAR digunakan pada saat melakukan tugas.
3. Seragam SATLAKAR terdiri dari:
  - a. kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang SATLAKAR dan lambang Pemerintah Daerah ; dan
  - b. topi SATLAKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang pemadam, lambang SATLAKAR, dan tulisan relawan;

4. Contoh seragam SATLAKAR sebagaimana di maksud pada angka 3 adalah seba




#### G. Standar Operasi Prosedur SATLAKAR.

Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya SATLAKAR berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut:

- laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Satpolkar diterima oleh SATLAKAR di Kelurahan/Desa;
- SATLAKAR menghubungi pos pemadam kebakaran terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran;
- selanjutnya, SATLAKAR menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan kerugian;
- Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan SATLAKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga; dan
- setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan SATLAKAR kembali ke pos siaga di kelurahan/Desa dengan membawa sarana prasarana yang dimiliki. Ketua SATLAKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan ditembuskan kepada Satpolkar.

#### H. Struktur Organisasi SATLAKAR paling sedikit terdiri dari:



Struktur organisasi SATLAKAR dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kelurahan/desa masing-masing.



## I. Panca Dharma dan Prinsip Kerja SATLAKAR.

SATLAKAR memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma SATLAKAR adalah:

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas. ”

Adapun Prinsip Kerja SATLAKAR adalah sebagai berikut:

1. Cepat dan Tepat;
2. Partisipatif;
3. Koordinatif; dan
4. Pemberdayaan.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL  
SOKERI, S.H.,M.H.  
Pembina Tk I/IVb  
NIP. 19720606 199203 1 007